



Hubungan Industrial; Menelisik Konstruksi Ekonomi Islam

Abdul Jalil

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

e-mail: djalilkudus@gmail.com

Abstrak :

Pembangunan sejatinya merupakan upaya pembebasan dari kemelaratan dan dari pandangan yang kerdil mengenai diri sendiri. Pembangunan diorientasikan untuk memupuk harga diri dan kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan mengenai masa depan. hubungan industrialnya, dalam arti hubungan antara orang yang melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum, sudah dimulai dengan perbudakan yang dilakukan oleh budak dan hamba. 'Upah' yang mereka terima adalah makanan, pakaian dan perumahan. Dalam perkembangannya, konsep ini telah melahirkan mekanisasi industri yang masih mencari bentuk. Pola partnership antara pengusaha dengan pekerja ternyata belum berjalan dengan baik. Konstruksi Ekonomi Islam mengidealkan sistem industri dengan pola partnership yang mengkombinasikan shirkah inan dan ijarah yang memungkinkan adanya profit-loss sharing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik buruh ataupun majikan. Sistem shirkah Inan ini dalam perkembangannya memberi tiga alternatif, yakni; Employee ownership, Production Sharing dan Profit-sharing. Dengan pilihan pola tersebut, perkembangan industri akan berjalan serasi dengan langgam kemanusiaan dan keekonomian, bukan sekedar mengejar pertumbuhan dan rente yang pada gilirannya akan terjebak pada kapitalisasi dan dehumanisasi

Kata Kunci : *Industri, Kontruksi Ekonomi Islam*



Abstract :

His true development is an attempt to liberate himself from poverty and from a dwarf view of himself. Development is dedicated to fostering self-esteem and the ability to make choices about the future. Its industrial relations, in the sense of the relationship between the person doing the work on a person or a legal entity, has already begun with slavery by slaves and servants. The 'wages' they receive are food, clothing and housing. In its development, this concept has given rise to industrial mechanization that is still looking for form. The pattern of partnership between employers and workers has not gone well. Construction of Islamic Economics mengidealkan industrial system with a partnership pattern that combines shirkah inan and ijarah that allows the existence of profit-loss sharing, so that no party is harmed, either workers or employers. Inan shirkah system in its development provides three alternatives, namely; Employee ownership, Production Sharing and Profit-sharing. With the choice of these patterns, the development of the industry will be in harmony with the humanity and economy, not just the pursuit of growth and rent which in turn will be trapped in capitalization and dehumanization

Keywords: Industry, Construction of Islamic Economy

PENDAHULUAN

Rostow membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi 'less developed', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi 'more developed' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern. Suatu negara dikatakan telah memasuki era industrialisasi, kata W.W. Rostow, apabila paling tidak tingkat investasi dan tabungan mencapai 10% dari pendapatan nasional.

Sementara itu, model neoklasik, semisal W. Arthur Lewis dan Hollis Chenery, lebih menekankan perhatiannya kepada mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara terbelakang mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari sesuatu yang berat (pertanian tradisional untuk mencukupi kebutuhan sendiri) kepada sesuatu perekonomian yang lebih modern, lebih mengarah ke kota, dan lebih beraneka di bidang industri dan jasa-jasa. Dengan demikian, menurut ekonom Cambridge ini, sektor pertanian merupakan pondasi pembangunan dan sektor industri adalah motornya. Relasi keduanya saling berkaitan dan memperkokoh.

Sayangnya, paradigma perindustrian tidak berjalan seperti yang diidealkan oleh model jenjang linear (*linear stages model*). Hubungan industrial lebih menguntungkan modal dan menempatkan buruh pada posisi lemah. Maka tidak salah jika Islam datang menawarkan sistem lain yang diharapkan menjadi alternatif. Ada beberapa alasan mengapa Islam harus mengampil peran. Antara lain, Islam sebagai agama komprehensif dipandang mempunyai konsep dasar tentang sistem ekonomi yang bisa menjadi alternatif terhadap dua ideologi besar yang sama-sama ekstrim, kapitalisme dan sosialisme. Hukum Islam sebagai konsep normatif yang bersifat operasional dalam Islam diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas perburuhan kontemporer di bawah sistem kapitalisme.

Alasan lain adalah untuk melakukan *pressure* terhadap negara dengan landasan teologis, agar penanganan masalah buruh tetap mengacu kepada fitrah kemanusiaan yang menjadi misi setiap agama. Oleh karenanya, Hukum Islam di abad modern ini diharapkan mampu berbicara banyak mengenai konsep perburuhan melalui penelusuran norma-norma Islam, dalam bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam teks-teks nash maupun pengalaman historis masyarakat Islam.

Meneropong isu buruh dan kompleksitas persoalannya, mau tidak mau kita mesti melangkah ke persoalan yang lebih mendasar, yaitu paradigma perekonomian dalam Islam. Diskursus ekonomi Islam mencakup bagaimana Islam memandang lahan ekonomi dan modal, peningkatan produksi serta hak buruh terhadap *surplus value* (laba dari hasil produksi).

Sebenarnya, Islam memberikan suatu ajaran yang relatif terperinci mengenai sistem ekonomi. Perincian tersebut berkaitan dengan masalah-masalah perpajakan, pengeluaran pemerintah, hak milik pribadi, kesejahteraan sosial dan ekonomi, bunga uang pemilikan tanah, sumber alam, tingkat gaji dan faktor-faktor lain yang semuanya itu merupakan komponen sistem ekonomi Islam yang integral. Tentu saja perlu dilakukan penelitian (*istiqro'*) lebih dalam terhadap ayat-ayat atau hadits yang mengatur persoalan ini yang, tentu saja, dengan pola interpretasi yang lebih kontekstual.

Kajian tentang masalah ini dapat ditelusuri lebih lanjut dalam kebijakan fiskal, yakni kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah diproyeksikan untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat

ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah. Dalam Ekonomi Islam, kebijakan Fiskal mempunyai peran yang lebih penting dibanding Sistem pasar-bebas dalam Ekonomi konvensional, hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: Peran Kebijakan Fiskal akan relatif lebih dibatasi dalam Ekonomi Islam dibanding dengan Sistem pasar bebas dalam Ekonomi konvensional. Dalam hal ini paling tidak terdapat dua alasan yang mendasarinya; *Pertama*, tingkat bunga tidak mempunyai peran dalam Ekonomi Islam. Seorang Muslim dilarang untuk menerima bunga atas segala jenis pinjaman (pribadi, komersial, pertanian, perindustrian badan usaha, atau institusi lain). Seperti tertuang dalam QS 2:276-278, QS 3:130, QS 4:161, QS 30:39. Dengan demikian segala bentuk tingkat bunga yang mempunyai peran penting sebagai alat (instrumen) dalam Kebijakan Moneter tidak diakui dalam Ekonomi Islam. *Kedua*, Islam tidak membolehkan perjudian. Karena pelaksanaan perjudian tersebut dapat menimbulkan berbagai praktek seperti permainan kartu dan segala jenis kegiatan perjudian konvensional lain yang mengandung spekulasi (untung-untungan) serta kegiatan seperti menjamin keuntungan di masa yang akan datang (kepastian keuntungan dalam awal sebuah transaksi) yang biasa ditemukan dalam ekonomi konvensional. Hal ini menunjukkan dua implikasi; Operasi pasar terbuka tidak bisa efektif dalam ekonomi Islam. Persediaan nilai tukar akan dibatasi untuk memerankan peran besar seperti dalam sistem pasar bebas dalam Ekonomi non-Islam. Pada kondisi ini spekulasi merupakan bagian yang sangat integral dalam kehidupan ekonomi. Tidak akan ada permintaan uang untuk tujuan spekulasi seperti teori Keynes. Bagaimanapun juga sangat dimungkinkan bagi pemegang uang tunai untuk menunggu kesempatan yang menguntungkan dan juga diperbolehkan. Dalam kesempatan ini permintaan uang akan menjadi tujuan untuk Zakat dan kewajiban atas kas yang menganggur. Dengan tidak mengindahkan kondisi ekonomi yang ada dalam ekonomi Islam, Pemerintah (penguasa) Muslim harus lebih keras dan tegas lagi dalam menjamin bahwa pungutan atas zakat dapat dikumpulkan dari setiap Muslim yang mempunyai kelebihan harta yang melebihi batas minimum (*nisab*) dan hasil dari pendapatan pajak akan ditujukan untuk yang berhak menerimanya QS 9:60. Bangun dari Fiskal ini merupakan keistimewaan dalam ekonomi Islam. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara

ekonomi Islam dengan Ekonomi non-Islam dalam menanggapi peran dan pengelolaan hutang negara. Selama hutang negara (*Publik debt*) didasarkan atas kebebasan bunga, maka pengeluaran pemerintah akan lebih banyak di biayai dari pengumpulan pajak, zakat dan sejenisnya serta perolehan bagi hasil. Oleh karena itu, ukuran dari hutang negara (*publik debt*) akan lebih kecil dalam ekonomi Islam dibanding dalam Ekonomi non-Islam. Baca: Munawar Iqbal & M. Fahim Khan, *A Survey of Issues and a Programme for Research in Monetary and Fiscal Economics of Islam* (Jeddah: ICRIE & Islamabad: IPS, 1981), 49-51; M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 98; Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 137; Abd al-Qodir zullum, *al-Amwal fidaulatil khilafah* (Bairut : dar al-Ilm al-Malayyin, 1983), 66 ; Fuad, *Mabadi`*, 185

Pada pertengahan abad ke-20 Nasser mengomandoi revolusi di Mesir dengan ide *sosialisme demokrat*-nya. Menurut Nasser, sistem perekonomian Islam adalah sosialis, dan nabi adalah pemimpin sosialis pertama. Sistem ini juga diteruskan oleh empat khalifahnya. Khalifah Umar pernah mempraktekkan sosialisme di Irak dengan melakukan nasionalisasi lahan-lahan golongan feodal dan mendistribusikannya pada kalangan miskin.¹ Kasus ini bermula ketika Umar menjadi Khalifah, sebagian orang berlebihan dalam memiliki tanah. Mereka membuat batas-batas tanah dengan memasang batu-batu dan pagar di atas tanah tersebut untuk mencegah orang lain memilikinya, namun mereka sendiri tidak memanfaatkan tanah tersebut sehingga tidak terawat selama bertahun-tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan maksud Rasulullah ketika membolehkan *Ihya>' al-Mawa>t*. Sebab tujuan dari aktifitas ini adalah mendorong produktivitas tanah, baik untuk mengembangkan sektor pertanian maupun sektor-sektor perekonomian yang lain, seperti pembangunan fasilitas pemukiman maupun perdagangan. Dalam hal ini Umar memberikan batasan waktu tiga tahun kepada pemiliknya untuk segera mengelola tanahnya, namun jika lebih dari tiga tahun tanah tersebut tidak dikelola, maka pemiliknya dinyatakan tidak berhak lagi, dan Umar tidak segan-segan mengambil alih tanah tersebut sebagaimana yang terjadi dalam kasus Bilal al-Harith al-Muzni, kemudian menyerahkan tanah itu kepada orang lain yang mampu mengelolahnya. Bilal al-muzni adalah seorang sahabat yang mempunyai tanah luas pemberian Rasulullah, tapi dia tidak dapat menggarap seluruhnya. Kemudian Umar-pun berkata kepadanya: "Rasulullah tidak memberikan lembah itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya. Oleh karena itu, ambillah dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola dan yang lainnya kamu kembalikan". Selanjutnya

Umar membagi-bagikan tanah tersebut kepada kaum muslimin. Hasanuz Zaman, S.M. *Economic Funtion of an Economic State: The Early experience* (Leicerster, The Islamic Funtion, 1991), 125 (Karim: 2002)Dengan demikian menurut pandangan ini Islam membatasi hak milik pribadi, dan negara mempunyai tugas mendistribusikan kekayaannya secara merata kepada rakyat.

Lebih lanjut, menurut Karim (2002), dalam pandangan Islam uang tidak bisa menghasilkan laba tanpa pekerja. Oleh karena itu laba dari hasil produksi harus dikembalikan kepada pekerja. Islam tidak menghendaki penumpukan modal melalui keuntungan produksi yang sebenarnya juga menjadi hak pekerja.

Ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial. Oleh karenanya semua aset ekonomi negara harus dimiliki secara merata. Para buruh tidak hanya berhak mendapatkan upah yang layak, kondisi kerja yang baik, berorganisasi, bernegosiasi dan lain sebagainya, tetapi juga harus diberi peluang untuk ikut memiliki saham di sebuah perusahaan. Begitu juga halnya dalam kepemilikan lahan ekonomi lainnya.(Werther: 1993)

Ini berbeda dengan sistem kapitalisme di mana modal dan keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi tetap menjadi hak si pemilik modal secara mutlak. Sementara itu buruh dipandang sebagai mesin pekerja yang tenaganya sudah dibeli dengan imbalan upah yang ditentukan oleh perusahaan secara sepihak, ataupun melalui mekanisme *collective agreement* (kesepakatan bersama) yang manipulatif.

Sistem kapitalisme seperti itu potensial terhadap terjadinya ketidakadilan sosial. Kepemilikan kekayaan si pemilik modal (kapitalis) dengan para pekerja semakin lebar kesenjangannya. Akibat lebih lanjut adalah tertutupnya kemungkinan para pekerja untuk mempunyai lahan dan modal sendiri, karena lahan dan modal sudah dimonopoli kaum kapitalis. Kaum buruh dibuat semakin kuat ketergantungan hidupnya pada majikan dan tidak punya pilihan-pilihan bagi aktualisasi diri melalui pekerjaan yang layak dan disukainya. Sebab ketergantungan inilah yang membuat posisi buruh sangat lemah sehingga para kapitalis bisa dengan sewenang-wenang melakukan eksploitasi terhadapnya.

Mungkin tidak terlalu tepat mengasumsikan Islam cenderung sama dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Apalagi dalam perkembangannya sudah hampir tidak ada negara yang menerapkan kapitalisme atau sosialisme secara murni. Begitu juga Islam tentu tidak bisa diidentikkan secara ketat dengan kedua ideologi besar tersebut. Namun demikian antara Islam dengan sosialisme dan kapitalisme banyak mempunyai kesamaan-kesamaan prinsip.

Dalam hal kepemilikan dan penguasaan lahan, Islam pada prinsipnya tidak melakukan pembatasan secara ketat, sebagaimana dapat kita simpulkan dari Hadith berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا
لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ (رواه
البخارى وابو داود)

"Barang siapa menghidupkan tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut. 'Urwah mengatakan bahwa Umar bin Khattab menerapkan aturan ini dimasa kekhalifahannya"

Akan tetapi, apabila tanah itu sudah tidak diolah secara produktif oleh pemiliknya, maka ia akan kehilangan haknya, sebagaimana kasus yang menimpa Bilal al-Harith al-Muzni di atas.

Lebih dari itu, pemberian hak diatas juga dibarengi dengan persyaratan-persyaratan ketat. *Pertama*, Nabi Muhammad telah menetapkan bahwa hal-hal yang melebihi persyaratan-persyaratan umum tidak diperbolehkan. *Kedua*, apabila zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, maka negara berwenang mewajibkan pajak-pajak tambahan atas kekayaan orang-orang kaya. *Ketiga*, benda-benda yang produktif, berdasarkan prioritas penggunaannya dan hak untuk menggunakan hasil-hasil masyarakat secara umum dapat diulang pembagiannya. Kedua bentuk pembagian kembali itu dilakukan apabila dirasa perlu untuk menegaskan kembali rasa bermasyarakat, keseimbangan distribusi sumber-sumber dan keadilan sosial.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Islam, di satu sisi, hak milik memang tidak dibatasi, akan tetapi Islam melarang melakukan penumpukan lahan yang tidak diolah secara produktif. Praktek seperti ini konon dipraktekkan di negeri Belanda, yakni apabila sebuah rumah sudah tidak dipergunakan selama tiga tahun akan diambil alih oleh pemerintah. Pandangan-pandangan tentang sistem ekonomi yang seperti ini jarang sekali dipakai sebagai inspirasi hukum untuk melindungi aset-aset negara.

Pola membatasi hak milik seperti di atas bisa jadi tidak hanya berlaku bagi kepemilikan lahan, tetapi dalam konteks yang lebih makro seharusnya juga berlaku bagi penguasaan modal. Walaupun tidak ada nash yang secara tegas tentang pembatasan ini, akan tetapi Islam membatasi kekayaan individu dengan pajak. Apabila seseorang mempunyai emas atau uang yang tersimpan, orang itu terkena membayar pajak yang sebenarnya relatif kecil yakni 2,5%. Artinya dalam jangka 40 tahun sebenarnya kekayaannya itu sudah habis karena setiap tahun

kekayaannya diambil 2,5 %. Apalagi kalau diambil secara lebih progresif, 10% misalnya, maka kekayaan itu dengan sendirinya akan habis dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan demikian pembatasan hak milik dalam Islam tidak dengan jalan pemotongan tetapi dengan regulasi zakat sebagai mekanisme redistribusi.

Adapun mengenai teori *surplus value*, (Maanan:1993) memang hal ini bisa diartikan bahwa para kapitalis telah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil produksi dengan cara mengeksploitasi tenaga buruh. Hal ini, sekurang-kurangnya secara teoritis ada persesuaian dengan Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

" Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari ni`mat Allah?"

Dengan pemaknaan kontekstual bahwa kata *aimanuhum* (budak) di ditafsiri sebagai buruh yang bekerja pada majikan, maka konsep idelanya adalah ada pengembalian *surplus value* kepada mereka. Dengan demikian, mengambil keuntungan dari laba produksi hanya untuk kepentingan para majikan berarti telah mengingkari nikmat Allah yang Haram hukumnya.

Kedua, Islam memberi pengakuan terhadap upaya mengambil keuntungan dari modal yang melibatkan risiko, dan tidak mengakui keuntungan tanpa adanya risiko karena hal tersebut dianggap riba.

Ketiga, Islam lebih menghargai, bahkan mengistimewakan, keuntungan yang diperoleh dari kerja keras, sebagaimana sabda nabi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
(رواه احمد)

"Nabi ditanya tentang pekerjaan yang lebih utama. Kemudian Beliau bersabda: Jual beli yang dilakukan secara jujur dan pekerjaan hasil kerja kerasnya sendiri"

Keempat, karena pekerja terlibat langsung dalam proses produksi, maka ia harus menikmati hasilnya. Kalau karena satu dan lain hal ia sungkan menerimanya, majikan harus memaksanya. Nabi bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاولَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ (ابن ماجه)

"Rasulullah bersabda: Ketika buruhmu datang dengan membawa makanan (laba usaha, penj), maka ajaklah duduk bersamamu dan ambilkan sebagiannya, sebab dialah yang merasakan suka-dukannya"

Dari sini sebenarnya Islam menggunakan teori agar laba produksi itu dikembalikan kepada para buruh supaya terjadi distribusi secara adil. Secara filosofis, ketentuan Islam tentang distribusi kekayaan ini sebenarnya sangat radikal. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah siapa yang mempunyai otoritas untuk mengambil kelebihan kekayaan dari si kaya itu? Apakah si buruh sendiri yang akan mengambilnya secara paksa atau melalui perantara negara, yang dalam hal ini negara berfungsi sebagai *Robin Hood* bagi si miskin. Nabi sendiri pernah menginstruksikan kepada Mu'adz ketika diangkat sebagai gubernur agar mengambil harta orang-orang kaya dan mendistribusikannya untuk kepentingan bersama.

Akan tetapi kalau pemerintah tidak mau memerankan dirinya sebagai *Robin Hood*, maka rakyat sendiri yang akan melakukannya secara paksa melalui penjarahan misalnya. Dalam Konteks inilah abu Dzar al-Ghifari mengatakan: "Saya heran terhadap mereka yang tidak kuat makan, mengapa tidak (memperbaharui nasib dengan) menghunus pedang?" (Al-Fanjari:2001)

Jadi, seharusnya struktur relasi kapitalis-buruh-negara harus dibalik, di mana pemerintah tidak melindungi kepentingan kapitalis melainkan mengambil kekayaan mereka dan mendistribusikannya kepada para buruh. Negara sekarnya melakukan tekanan kepada para kapitalis untuk membagi laba produksi secara seimbang antara dirinya dengan buruh. Tekanan itu bisa dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan atau cara-cara lainnya. Dengan demikian sistem Islam mengenai hal ini merupakan kebalikan dari sistem negara kapitalis sebagaimana yang digambarkan (Gramsci: 2001)

Idealisme Islam tersebut, secara normatif, terakomodir dalam konsep ijarah. Akan tetapi, mengharapkn fiqh mempunyai konsep yang utuh tentang sistem perburuhan tidaklah bijaksana. Karena referensi tekstual maupun historis Islam tidak memadai untuk itu.

Namun demikian, hal itu bukan berarti bahwa konsep tentang perburuhan yang komprehensif tidak ada. Hanya persoalan ruang-waktu yang mengharuskan kita untuk menempatkan fiqih secara proporsional, yakni sebagai sebuah produk pemahaman yang selalu terikat oleh konteks ruang dan waktu.

Sebagaimana diketahui, bahwa masyarakat Arab pada masa awal kenabian, sistem ekonominya bertumpu pada perdagangan. Baru setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan dalam perluasan Islam selanjutnya ke Asia Tengah dan Selatan, umat Islam mempunyai pengalaman sebagai masyarakat agraris, itupun lebih bersifat subsistem, yakni pertanian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan bukan agribisnis (pertanian yang hasilnya berorientasi pasar). Maka dapat dipahami kalau fiqih pada waktu itu masih belum bersenAllah dengan isu-isu perburuhan dalam pengertiannya yang sekarang ini.

Pada masa awal sejarah masyarakat Islam, paraktek-praktek ekonomi masyarakat masih sederhana. Persoalan-persoalan yang harus direspon para fuqaha' masih dalam bentuknya yang sederhana pula. Fiqih pada waktu itu merupakan ilmu yang bisa disebut "asal anda tahu saja" dengan berbagai pengandaiannya, jadi tidak operasional. Persoalan-persoalan yang biasanya muncul dan diajukan pada para ulama' lebih banyak berkisar pada masalah ibadah dan hukum-hukum keluarga. Persoalan-persoalan muamalah seperti sistem ekonomi, sistem perdagangan, politik dan perburuhan tidak diminati karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits nabi yang bersifat dan dengan bahasa dagangpun juga terlihat dalam bentuk kesederhanaan itu.

Salah satu contoh ayat al-Qur'an tentang perdagangan adalah tentang kontrak jual beli yang harus tertulis, yang ini cocok untuk masyarakat Arab masa awal yang pedagang. Ayat itu berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Jadi, kalau seseorang melakukan kontrak jual beli harus ada dokumen tertulisnya seperti surat perjanjian, kwitansi dan sebagainya. Akan tetapi ketika ketentuan ini diterapkan pada masyarakat petani tradisional, misalnya, anjuran ayat ini bisa dikatakan tidak efektif. Sebab tuntutan satu pihak terhadap pihak lain untuk menggunakan dokumen tertulis bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan, yang hal ini akan menimbulkan disharmoni antar anggota masyarakat.

Dalam hal ini, Allah memang membuat ketentuan-ketentuan, tetapi ternyata wadah sosialnya tidak cocok. Ayat-ayat perdagangan yang turun dengan *background* masyarakat Mekkah yang pedagang itu ketika dibawa pada kondisi masyarakat petani tradisional menjadi tidak pas. Karena para fuqaha di lingkungan sosial yang agraris itulah sehingga persoalan-persoalan muamalah dan kenegaraan pada waktu itu *blank* atau tidak tergarap.

Akan tetapi, dokumen-dokumen Islam pada masa nabi membantu kita sekarang ini dalam mencari referensi tentang norma perburuhan. Karena umat Islam pada masa itu tidak hanya masyarakat pedagang (di Mekkah) tapi ada juga masyarakat petani sebagaimana yang terjadi di Madinah. Hanya saja pertanian di Madinah pada waktu itu sudah

berorientasi agribisnis. Oleh karena itu kalau kita berbicara buruh dalam konteks Islam pada waktu itu, yang dimaksud adalah buruh tani dan buruh dagang. Dalam dokumen-dokumen fiqih klasik istilah yang dipakai adalah *ajir* (pekerja), yakni orang yang mendapat upah dari si pemberi upah/majikan (*musta'jir*).

Dalam Islam, seorang majikan yang mempekerjakan buruh/pekerja, sebelumnya sudah harus ada kesepakatan antara kedua pihak tentang berapa upah atau bayaran yang akan diperoleh oleh si *aji>r*, sebagaimana hadits nabi yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَالْإِقَاءِ الْحَجَرِ (احمد)

"Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa>' al-hajr"

Islam melarang merekrut pekerja tanpa dibarengi dengan adanya kesepakatan upah. Jadi tidak asal rekrut saja dan soal bayaran bisa diatur belakangan. Karena hal yang demikian memberi peluang kepada si *musta'jir* untuk menentukan upah secara sepihak dan sewenang-wenang. Dalam fiqih seorang buruh memang merupakan orang upahan, akan tetapi sedari awal dia harus tahu dan berhak menentukan berapa upah yang akan diperolehnya.

Ini terlihat dari definisi fiqih tentang akad *ijaroh*, yakni " *aqdun ala manf'atin au 'amalin bi ajrin au 'iwadhin ma'lumin*" (aqad/kontrak perjanjian atas suatu manfaat atau pekerjaan dengan upah atau ganti yang sudah ditetapkan). Istilah 'aqad di sini mempunyai pengertian adanya kesepakatan kedua belah pihak (*ajir dan musta'jir*) dengan hak dan dalam posisi yang sama. Masalahnya kemudian adalah karena buruh sudah menjadi kelas atau komunitas tersendiri, maka rumusan-rumusan hukum tekstual yang telah dihasilkan oleh ulama terdahulu kurang mampu mengakomodir isu perburuhan kontemporer. Persoalan buruh dewasa ini sudah menjadi masalah sosial yang sangat kompleks yang melibatkan institusi dan struktur-struktur negara. Maka mengkaji isu buruh harus pula melibatkan pendekatan sosial, ekonomi dan politik. Kita tidak bisa bersikap seperti Marx yang menganggap negara adalah setan yang selalu jahat, atau Hegel yang menganggap negara sebagai ujud roh absolut yang tidak salah, Islam memandang negara tak ubahnya semacam badan, jasad atau raga yang berskala makro bagi jiwa kolektif manusia. Seperti raga, didalamnya juga terdapat nafsu yang menurut al-Qur'an bersifat *ammâratun bi al-sû i, tend to corrupt*. Maka, sikap dasar Islam terhadap negara, bukan membenci atau mengingkari, tapi mewaspadaikan dan mengkritisi. Apa boleh buat tak seorang manusia bisa eksis tanpa badan. Demikian pula manusia kolektif (masyarakat), tidak bisa eksis tanpa

badan bersama, yaitu pemerintahan/negara. Namun, karena di dalam badan ada kecenderungan-kecenderungan koruptif, kesadaran manusia perlu selalu mewaspadaikan negara, bukan sebaliknya --seperti yang terjadi selama ini--, di mana negara justru mewaspadaikan dan mencurigai rakyatnya.

Maka tidak cukup jika seseorang hanya berperilaku dan bermoral baik, tidak cukup sekedar melakukan upaya revolusi kesadaran terhadap diri sendiri tanpa melakukan transformasi terhadap struktur diluar dirinya, terlebih sosial, politik dan ekonomi. *Amar makrûf nahi munkar* (mendukung langkah negara yang lurus [adil] dan meluruskan yang bengkok [tidak adil] harus dipahami sebagai prinsip umat beragama untuk menegakkan struktur-struktur di atas. Sikap cuci tangan Islam terhadap derita kemanusiaan yang terjadi di ruang publik--akibat kesewenang-wenangan negara (*state*)--secara moral jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam al-Qur'an sebenarnya ada pertanyaan yang cukup menantang, khususnya bagi peminat studi pembangunan, yakni:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (هود: 6)

"Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauh Mahfuzh*)"

Memang tidak semua orang mau membuka hatinya untuk menerima firman Allah ini. Akan tetapi, untuk menolak kebenarannya begitu saja agaknya juga tidak gampang. Karena, data statistik yang paling teliti sekalipun selalu saja menunjukkan bahwa kekayaan alam yang disediakan Tuhan di bumi ini sebenarnya sangat mencukupi untuk sekedar memenuhi kebutuhan (bedakan dengan: keinginan) makhluk hidup yang melata di atasnya, tidak terkecuali umat manusia. Lebih-lebih dengan senjata ilmu dan teknologinya, umat manusia kini mampu mengeksplorasi kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi yang paling dalam sekalipun. Oleh sebab itu, apabila dalam kenyataannya, banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan *dharûri*-nya, apalagi yang *takmîli* atau *tahsîni*, itulah bukan karena persoalan *supply* yang terbatas melainkan lebih karena distribusi yang terampas.

Keterampasan ini memang tidak terjadi secara langsung dari tangan-tangan yang berhak, akan tetapi, melalui tatanan sosial yang timpang. Di mana, yang kaya bisa terus memperbesar kekayaannya, sementara yang miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan hak-hak orang-orang yang terampas,

yang perlu dilakukan adalah aksi sosial dengan membenahi kembali struktur dan sistem perekonomian masyarakat bersangkutan di mana neraca kekuatan antara yang kaya dan miskin bisa diatur kembali secara seimbang.

Apabila pendekatan kolektif untuk memecahkan ketimpangan sosial ini sengaja tidak dilakukan, atau dilakukan dengan main-main, maka desakan bagi meletusnya tindakan anarkis yang melawan hukum lalu menjadi sulit dihalang-halangi. Mengharapkan orang terus bersabar menahan lapar, sementara dirinya bergelimang dengan segala kemewahan, tentu sangat tidak bermoral. Al-Qur'an menyebut manusia jenis ini sebagai pendusta agama.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
(الماعون : 1-3)

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin"

Sementara itu, karena masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, pada dasarnya terjadi akibat tatanan sosial yang buruk, sudah barang tentu negaralah instrumen yang harus digunakan untuk mengatasinya. Yang dimaksud dengan negara, adalah persekutuan kolektif yang mencakup kalangan masyarakat kaya dan masyarakat miskin secara bersama-sama. Negara yang hanya merupakan persekutuan orang-orang kaya bisa menjadi *drakula* keserakahan. Sebaliknya, negara yang hanya merupakan persekutuan orang-orang melarat cenderung menjadi monster kedengkian. Hanya dengan komitmen kedua belah pihak, negara bisa berfungsi sebagai arena pergumulan untuk menemukan sintesis keadilan antara kedua kelompok masyarakat tadi.

Melalui negara, orang-orang kaya dapat membayar kewajibannya untuk menegakkan keadilan atas pundak saudara-saudaranya yang kaya. Karena itu ada dua hal yang mendesak untuk dilakukan, yakni 1) kemiskinan pada orang-orang yang selama ini kehilangan hak-hak dasarnya, terutama hak kebendaan, dan 2) ketimpangan sosial yang menganga lebar antara golongan kaya dan yang tidak punya. Maka, yang mutlak harus dilakukan oleh negara, sebenarnya cukup jelas dan sederhana.

Dengan tetap mengakui keabsahan hak perorangan atas benda yang jadi kebutuhan hidupnya sebagai basis bagi hak-hak dasar kemanusiaan lainnya, maka untuk persoalan pertama, solusinya adalah dengan membuat kontrak sosial dengan golongan yang bisa diikat

komitmennya untuk secara irreguler menginfaq-kan sebagian dari rezeki yang dikuasainya bagi kepentingan pihak lain yang tidak punya.

Sedang untuk persoalan yang kedua, bagaimana kesenjangan sosial bisa dipersempit, solusinya tentulah dengan memberikan kekuatan pada yang lemah tadi --setelah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya melalui langkah pertama-- untuk dapat mengembangkan sendiri kehidupannya.

Secara formal, solusi pertama sebenarnya sudah dimulai di hampir setiap negeri dengan system pajak, bahkan pajak progresif. Hanya saja, fungsi pajak sebagai penjamin keadilan, terutama bagi yang lemah, masih harus ditransformasikan dengan sekuat tenaga. Terikat oleh persepsi jahiliyahnya mengenai pajak, masyarakat di mana-mana masih menganggap pajak sebagai hutang rakyat terhadap negara dan untuk negara. Karuan saja yang terjadi adalah bahwa prioritas utama dan terutama dari pengalokasian (*pentasarufan*) uang pajak adalah untuk memperkuat eksistensi dan wibawa negara, bahkan sering dengan korban rakyat sendiri.

Sedangkan untuk persoalan kedua, bagaimana golongan lemah dapat mengembangkan usahanya sendiri. Strategi pemecahannya tentulah dengan mendekatkan kembali sumber-sumber permodalan kepada mereka. Bila ini dilakukan, ketergantungan golongan lemah kepada negara (baca: pajak) yang mereka sendiri sebenarnya tidak menyukainya, pada akhirnya bisa dikurangi.

Strategi mendekatkan sumber-sumber permodalan kepada kaum lemah dapat dilakukan dengan regulasi perbankan yang lebih menyentuh aspek riil, terutama usaha kecil. Akses terhadap modal tidak boleh hanya dinikmati oleh golongan yang kuat saja. Mereka, yang dalam terminologi World Bank disebut *economically active poor* atau pengusaha mikro, merupakan kelompok mayoritas di bangsa ini. Dalam struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan disebutkan bahwa, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity*.

Masyarakat lapisan bawah ini pada umumnya nyaris tidak tersentuh (*undeserved*) dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga *menyebabkan* laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (*not bankable*) karena tidak

memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahal nya biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki. Tabel data di bawah ini akan memperlihatkan realitas tersebut.

Dari mana Modal Diperoleh

Uraian	IKR	IK
Modal Sendiri	90.36%	69.82%
Modal Pinjaman	3.20%	4.76%
Modal Sendiri dan Pinjaman	6.44%	25.42%

Dari mana Asal Pinjaman

Uraian	IKR	IK
Bank	18.79%	59.78%
Koperasi	7.09%	4.85%
Institusi Lain	8.25%	7.63%
Lain-lain	70.35%	32.16%

Sumber: Data BPS 2015 terolah

Keterangan: IKR (Industri Kecil Rumah Tangga), IK (Industri Kecil).

Dalam rangka mengembangkan keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin (*economically active poor*) tersebut, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan :

Banking of the poor

Bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance*, dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas *membership base*, dimana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama, *Credit Union* (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dll.

Banking with the poor

Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang

mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang *nature*-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisir dan dihubungkan atas dasar semangat simbiose mutualisme, atau saling menguntungkan. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak (*outreaching*), sementara pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan *financial support*. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK).

Banking for the poor

Bentuk ini mendasarkan diri atas *credit led institution* dimana sumber dari *financial support* terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah : Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, ASA, dll.

Bentuk pertama (*Banking of the poor*) menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian. Bentuk ketiga (*Banking for the poor*) menekankan pada penggalangan *resources* yang dijadikan modal (*capital heavy*), yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Sedangkan bentuk kedua (*Banking with the poor*) lebih menekankan pada fungsi penghubung (*intermediary*) dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada.

Jika usaha sendiri tidak dimungkinkan, misalnya karena alasan keahlian atau minat, mereka bisa menawarkan tenaganya kepada orang lain tanpa harus menjadi korban eksploitasi oleh perusahaan yang mempekerjakannya.

Salah satu strateginya adalah dengan mengembangkan konsep perburuhan dengan konstruk kombinasi *Shirkah 'Ina>n-Ija>rah*. Dengan cara ini, seorang buruh mempunyai posisi yang relatif sama dengan majikan dalam hal keuntungan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka dengan sendirinya upah mereka akan naik. Begitupun sebaliknya. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka seorang buruh-pun ikut merasakan derita majikannya.

Sebagaimana diketahui, bahwa *Shirkah 'Ina>n* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana, dan juga berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam

untung maupun rugi (*profit-loss Sharing*) sesuai dengan kesepakatan yang mereka capai. (Zuhaili: 1977)

Aplikasi teori *shirkah* ini dapat menggunakan *gainsharing approach* sebagaimana telah dilakukan oleh Manajemen Sumber Daya Modern. *Gainsharing* adalah pendekatan kompensasi yang berhubungan dengan *outcome* tertentu. Sistem ini di *set up* sebagai bentuk berbagi keuntungan dengan pekerja atas performa dan produktivitas mereka dalam menghasilkan peningkatan laba dalam perusahaan. Biasanya *gainsaharing* diterapkan terhadap seluruh pekerja, bukan secara individual

Pendekatan ini telah dilakukan dan mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak digulirkan pada tahun 1980 sebagai respon tekanan kompetisi dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Secara umum, *gainsaharing* diberikan untuk:

1. Membayar kompensasi atas performa, produktivitas dan kualitas kerja karyawan.
2. Mengurangi biaya kompensasi
3. Meningkatkan komitmen dan partisipasi pekerja.
4. Meningkatkan kerja sama dan perasaan senasib.

Sistem *gainsharing* juga diyakini mampu menumbuhkan perasaan senasib sehingga bisa meningkatkan komitmen, performa, produktivitas, dan kualitas kerja. Hasil survei menyatakan bahwa 80 % perusahaan di Amerika menggunakan sistem *gainsharing* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Lincoln Electric. Dengan *gainsharing*, pengusaha telah membagi informasi finansial dan non finansial dengan pekerja lebih sering (65 persen) dibanding perusahaan tanpa *gainsharing* (37 persen). Selama tahun 1980 dan awal 1990, penggunaan *gainsharing* menjadi berlipat ganda

Di Indonesia, Bank Mandiri dan bank BRI adalah contoh perusahaan yang menerapkan system tersebut. Hasilnya sangat fantastis. Dalam waktu dua tahun sejak pola tersebut diterapkan, return saham Bank Mandiri naik 119 %, sedangkan bank BRI naik 234%.(Wawasan; 2005: 11/5)

Gainsharing dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; kepemilikan pekerja, *sharing* produksi, dan *sharing* profit.

Employee ownership

Employee ownership adalah pendekatan *gainsharing* bagi pekerja untuk memiliki perusahaan. Beberapa perusahaan memperbolehkan pekerja membeli sahamnya sebagai andil perusahaan. Hasilnya adalah partisipasi pekerja dalam memiliki bagian-bagian perusahaan.

Pendekatan revolusioner ini salah satunya diwujudkan dengan rencana kepemilikan saham pekerja, atau ESOP (*Employee Stock Ownership Plan*.) Sekalipun *Employee ownership* dilakukan dengan berbagai cara, namun semua berarti pekerja membeli saham perusahaan.

Ada beberapa model ESOP yang bisa dipilih perusahaan. Antara lain adalah:

- a. Pekerja membeli saham dengan uang pinjaman berdasarkan perjanjian pekerja.
- b. Pekerja membeli saham dengan dana dari kontribusi pajak (*tax-deductible contribution*).
- c. Pekerja membeli saham melalui keuntungan yang akan diperoleh di perusahaan dengan perencanaan tertentu.
- d. Pekerja membeli saham melalui perusahaan yang sudah go publik.

Dengan cara tersebut, ESOP sesungguhnya dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari serangan kerja-sama (*corporate raider*), perburuan membeli perusahaan, pemogokan buruh. ESOP juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan divestasi perusahaan menuju prospek yang lebih cerah.

Production Sharing Plans

Production Sharing Plans adalah rencana pembagian produksi dengan pekerja dengan memberikan bonus ketika melebihi tingkat output yang direncanakan. Rencana ini cenderung menjadi jangka pendek dan berhubungan dengan tujuan produksi yang spesifik.

Profit-sharing plans

Profit-sharing plans adalah sistem membagi keuntungan perusahaan dengan para pekerja. *Profit-sharing* dipilih karena keuntungan tidak selalu berhubungan dengan performa pekerja. Sebuah resesi atau kompetisi baru bisa berpengaruh secara signifikan. Beberapa perusahaan kemudian mengantisipasinya dengan mengurangi insentif untuk kemudian mengalokasikannya pada pembagian profit pekerja. Ketika langkah *reinforcement* (penguatan) ini berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan pengaruh yang dramatis pada organisasi, melahirkan kepercayaan baru dan memunculkan perasaan senasib-sepenanggung di antara para pekerja dan manajemen. (Werther: 1989)

Dengan *gainsharing system* di atas, maka tidak ada alasan bagi buruh untuk malas bekerja, karena hasil yang akan mereka terima (dividen) bergantung pada produktivitas yang mereka hasilkan. Disamping itu, mereka juga masih menerima upah harian yang besaran

dan regulasinya menggunakan model *Ijarah*, yang secara teoritik hampir sama dengan *Teori Marginal Productivity* dan *Teori Bargaining*.

SIMPULAN

Masalah ekonomi merupakan 'kurikulum' Islam sejak awal. Kelahirannya merefleksikan sebuah 'pemberontakan' moral terhadap keangkuhan peradaban masyarakatnya yang tercermin dalam perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, penindasan terhadap suku dan klan kecil, peminggiran kaum miskin, pemusatan kekuasaan pada kaum aristocrat dan ketimpangan ekonomi.

Sayangnya, semangat awal tersebut tergadaikan. Masyarakat muslim malah melakukan sesuatu yang dulunya ia brontak. Mereka memahami agama hanya sebagai sarana penebus dosa, ekstrinsik, lipstick, dan *something to use but not to live*.

Di era 1980an, dimana gelombang globalisasi menerjang seantero dunia, intensitas dan cakupannya menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan. Tidak hanya bidang ekonomi, bisnis, budaya, politik, ideologi, melainkan juga telah menjamah ke tataran *systems, processes, actors, dan events*, sehingga melahirkan banyak peluang dan tantangan baru. (leigmgruber. 2004: 19)

Sekalipun demikian tidak berarti bahwa prosesnya berlangsung dengan mulus. Kecenderungan globalisasi ternyata disertai dengan fragmentasi. Pola fragmentasi ini akan semakin tampak dalam pelaksanaan industrialisasi. Kebijaksanaan pembangunan ekonomi, bagaimanapun juga, membutuhkan investasi untuk pengembangan usaha berskala besar pada sub-sektor unggulan tertentu. Usaha-usaha besar dengan kemampuan modal yang tidak terbatas dari perusahaan nasional ataupun internasional pada gilirannya akan memunculkan persaingan (baca: kesenjangan) dengan usaha kecil dan menengah. Bagaimanapun unggulnya kemampuan usaha kecil dan menengah, mereka tetap saja mereka "bukan lawan" pengusaha besar, apalagi perusahaan-perusahaan trans-nasional (*Multinational Corporation, MNCs*).

Untuk itulah diperlukan kearifan Ekonomi Islam yang mengusung konsep *gainsharing system*. Dengan model ini, maka roda industri akan berjalan seiring karena hasil yang akan diterima (deviden) bergantung pada produktivitas masing-masing pihak. Dengan cara ini pula agama dan ilmu ekonomi akan berjalan harmonis, bukan mereduksi makna transendental yang hanya memahaminya sebagai *objective term* yang *observable*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Evertt. Jr. and Ronald J. Ebert. 1989. *Production and Operation's Management 4th ed*, New Jersey: Prentice Hall.
- Afandi, Agus. 2006. Kekuatan Tradisi Lokal Sebagai Wisdom Yang Membebaskan Masyarakat Dari Belenggu Kekuatan Neoliberalisme. Paper *Annual conference on Islamic Studies*. Bandung. 28 Desember.
- Ahmad Erani Yustika. 2000. *Industrialisasi Pinggiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 76.
- Aidit b. Haji Ghazali. 1993. A Study of Industrialization From the Qur'a>n, Sunnah and the Islamic Civilization dalam *Industrialisation From an Islamic Prespective*. Kuala Lumpur: IKIM and EPU.
- Al-Fanjari, Shauqi. 2001. *Huquq al-Ummal fi al-Islam*, Riyad: Rabithah al-'alam al-Islami, Gramsci, Antonio. Ekonomi dan Korporasi Negara. dalam *Catatan-catan Politik*. terj. Gafna Raiza, Surabaya: Pustaka Prometheus.
- al-Isfihani, Abu al-Faraj *Kitab al-Aghani*, vol. 1, Beirut: Mat}ba'ah al-'Arabiyyah, tt;
- al-Sadr, Kadim. 2002. Uang dan kebijakan Moneter pada Periode Awal Islam, dalam *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Adiwarmar Karim, Et.all. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia [IIIT].
- Aoni, Hasan. 2004. Canda Van Kudus. dalam *suara Merdeka*, 1 September .
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2006. *Membumikan Keadilan Meneguhkan Pemihakan Kajian tentang Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Tatanan Ekonomi Etis Pro-Mustad'afin*, Paper annual conference on Islamic studies. Bandung 28 Desember.
- Baran, Paul. 1957. *Political Economy of Growth*. New York: Monthly Review-Press.
- Bryant, Coralie dan Louise G White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkemban*. ter. Rusyanto L Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- Cahyono, Edi. 2003. Perburuhan dari masa ke masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda sampai orde baru. dalam *Gerakan serikat Buruh*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Castle, Lance. 1982. *Tingkah Laku Agama. Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Yogyakarta: Sinar Harapan.

- Chandra, Rajesh. 1992. *Industrialization and Development in the Third World*. Chapman and Hall. New York.
- Coralie Bryant dan Louise G White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkemban*. ter. Rusyanto L Simatupang. Jakarta: LP3ES. 11.
- Crone, Patricia. 1987. *Meccan Trade and The Rice Of Islam*. New Jersey. Princeton University Press.
- Dick, H.W. 1998 Industrialisasi di Abad ke 19. dalam *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan baru*, terj. Arief Rahman dan Bambang Purwanto, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Diebold, William. 1980. *Industrial Policy as an International Issue*. New York: Council on Foreign Relations.
- Ensiklopedi Wikipedia Indonesia, "<http://id.wikipedia.org/wiki/Kretek>
- Esposito, John L. 1995. *Modern Islamic world*. vol. III. New York: Oxford University Press.
- Francis, Abraham. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Frank, Andre Gunder. 1971. *The Development of Under development*. New York: Monthly Review Press.
- Goulet, Denis. 1971. *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Developmen.* , New York: Atheneum.
- Gramsci, Antonio. 2001. Ekonomi dan Korporasi Negara. dalam *Catatan-catatan Politik*, terj. Gafna Raiza. Surabaya: Pustaka Promethea.
- Hartono, Anton Wahyu. 2005. Menggali Kudus sebagai Kota Kretek. dalam *Suara Merdeka*, Jumat, 25 Februari.
- Hassan, Najib dkk. 2006. *Jejak Para wali dan Ziarah Spiritual*. Jakarta: Kompas.
- Hitti, Philip K. 1970. *History of The Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Iqbal, Munawar & M. Fahim Khan. 1981 *A Survey of Issues and a Programme for Research in Monetary and Fiscal Economics of Islam*. Jeddah. ICRIE & Islamabad: IPS.
- Iskandar, Muhaimin. 2004. *Membajak di Ladang Mesin*, Semarang: Yawas.
- Jeffrey E. Garten. 1998. Why the Global Economy is Here to Stay. dalam *Business Week*. March 23. P: 9.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Karim, M. Rusli. 1992. *Berbagai Aspek ekonomi Islam*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Leimgruber, Walter. 2004. *Between Global and Local*. England. Ashgate Publishing Limited.
- Mannan, M.A. 1993. *Islamic Economy: Theory and Practice*, England: Edward Arnold Limited.
- Mashuri. 2001. Usaha kecil dan Ekonomi Rakyat: Masalah dan Prespektif ke Depan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. Vol. VII (2).
- , 2001. Tradisi Ekonomi Santri Masyarakat Kudus dalam Era Otonomi Dan Globalisasi. makalah Seminar. Tradisi Ekonomi Masyarakat Kudus: Antara Otonomi Daerah dan Globalisasi. Kudus tanggal 31 Maret.
- , 2006. *Bakar pecinan*. Jakarta: Pensil-324. 50
- , 1981. *Konflik Sosial di Kudus; Terlibatnya S.I. Kudus Dalam Konflik Sosial Ekonomi*. thesis sarjana sejarah Universitas Gadjah Mada.
- Norman, Uphoft dan Warren Ilchman. 1972. *The Political Economy of Development*. Kcrkclcy: University of California Press. 88.
- Pradiptyo, Rimawan. 1995. *Perkembangan Struktur Kinerja Industri Indonesia dan Liberalisasi Perdagangan Dunia*. Makalah. UGM. Yogyakarta.
- Pronk, Jan. 2001. Globalization: A Developmental Approach. dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.). *Global Futures. Shaping Globalization*. London: Zed Books.
- Rachbini, Didik J. 1991. Dimensi Ekonomi dan Politik pada Sektor Informal. dalam *Prisma*. No. 5 Tahun XX. Mei.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Rostow, W.W. 1991. Lima Tahap Pertumbuhan Masyarakat: Sebuah Ringhtiuin. dalam Amir Effendi Siregar, Editor, *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Saragih, Bungaran. 1998. *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Jakarta: Yayasan Mulia Persada Indonesia-I'usat Studi Pembangunan LPIP.
- Sarkaniputra, Murassa. 2004. A'adl dan ih}san dalam ekonomi Islam. dalam *Jurnal al-Iqtisja>diyyah*, vol. januari.
- Soepomo, Imam. 1987 *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.

- Stevenson,W.J. 1993. *Production And Operation Management*. Illinois: Richard D. Irwin.
- Suroto, Suri. 1981. Gerakan Buruh dan Permasalahannya. dalam *Prisma* no.11
- Sutanto 2003. Prospektif Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial Sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003. Makalah disampaikan dalam *Kongres Sarjana Ekonomi Indonesia XV*. Batu. Malang. 13-15 Juli
- Todaro, Michael 1977. *Economic Development in the Third World*. London: Longmans.
- Vinacke, Edghar. 1992. *The Psycholgy of Thinking*. Toronto: Mc Graw Hill Book Company Inc
- Watt,W. Montgommery. 1997. *Islam dan Peradaban Dunia*. terj. Hendro Prasetyo. Jakarta. Gramedia.
- Wee, The Kian. 1994. *Industrialisasi di Indonesia; Beberapa Kajian*, Jakarta: LP3ES.
- Winardi. 1997. *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, Bandung.Tarsito.
- Zullum, Abd al-Qodir. 1983. *al-Amwal fidaulah al-khilafah*. Bairut: Dar al-'Ilm al-Malayyin.
- Zuhaili,Wahbah. 1977. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. vol. V. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Werther, William B. 1989. *Human Resources and Personal management*. New York. University Of Miami.